

**PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK DAN  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI  
WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(TAX EVASION)**

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di  
KPP Pratama Jatinegara Jakarta)



**UNIVERSITAS TARUMANEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : ADEK SAPUTRA**

**NIM : 127229104**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI**

**2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : ADEK SAPUTRA  
NO. MAHASISWA : 127229104  
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : AUDIT  
JUDUL TESIS : PENGARUH KEADILAN,SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGELAPAN PAJAK (TAX EVATION ) (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JATINEGARA JAKARTA)

Jakarta, Januari 2023

Pembimbing,



**Dr. Estralita Trisnawati, SE.,  
Ak., MSi., CA.**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

N A M A : Adek Saputra

N I M : 127229104

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

**JUDUL TESIS**

PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI  
PENGHELAPAN PAJAK  
(TAX EVASION)

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 19 Januari 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian  
majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim  
2. Anggota : Estralita Trisnawati  
Arles P Ompusunggu



Jakarta, 19 Januari 2023

Pembimbing



---

Estralita Trisnawati

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Keadilan,Sanksi pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengelapan Pajak ( Tax Evation )” dengan tepat waktu. Tesis ini ditulis berdasarkan fenomena Kepatuhan Pajak yang diwakilkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di kpp pratama jatinegara Jakarta dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Keuangan di Universitas Tarumanagara.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis telah dibimbing dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Estralita Trisnawati selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan penelitian ini.
2. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, wawasan dan pengetahuannya selama masa perkuliahan penulis.
3. Keluarga yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tulisan ini terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, agar dapat menjadi sesuatu yang membangun. Akhir kata, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Jakarta, 17 Januari 2023

Penulis

# **THE INFLUENCE OF JUSTICE, TAX SANCTIONS AND UNDERSTANDING OF TAXATION ON TAXPAYERS' PERCEPTIONS ABOUT TAX EVASION**

***(Empirical Study on Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Jatinegara Jakarta)***

*Saputra Adek , Trisnawati, Estralita*

## ***Abstract***

*The aim of this research is to empirically examine the influence of justice, tax sanctions and understanding of taxation on tax evasion (tax evasion). This study used 87 samples of taxpayers at KPP Pratama Jatinegara Jakarta. The results of this study indicate that fairness and understanding of taxation affect individual taxpayers' perceptions of tax evasion.*

*The normality test in WarpPLS 6.0 using the classic Jarque-Bera test shows that the data for tax sanctions and understanding of taxation have a normal distribution, while tax evasion and fairness have an abnormal data distribution. The results of testing hypothesis 1 show that the K-PP path coefficient value is -0.182 and is significant with a P-value = 0.04. Thus it can be concluded that hypothesis 1 is accepted, meaning that justice affects individual taxpayer perceptions of tax evasion. The results of testing hypothesis 2 show that the K-PP path coefficient value is 0.456 and is significant with a P-value <0.001. Thus it can be concluded that hypothesis 2 is accepted, meaning that tax sanctions affect individual taxpayer perceptions of tax evasion. The results of hypothesis 3 testing show that the K-PP path coefficient value is -0.311 and is significant with a P-value <0.001. Thus it can be concluded that hypothesis 3 is accepted, meaning that understanding of taxation influences individual taxpayer perceptions of tax evasion.*

*Justice has a negative effect on individual taxpayers' perceptions of tax evasion. So in this case it is assumed that the higher the fairness, the less tax evasion will be. Tax sanctions affect the perception of individual taxpayers regarding tax evasion, but has a different direction from the development of the second hypothesis, namely tax sanctions have a positive effect on tax evasion. The more severe the tax sanctions given to taxpayers, the taxpayer's perception of committing tax evasion will increase. Understanding of taxation has a negative effect on the perception of individual taxpayers regarding tax evasion. If the taxpayer's understanding of taxation is high, the taxpayer's behavior will be better so that the smaller the taxpayer will commit tax evasion.*

***Keywords: Justiceethical sactiontax evasion***

# **PENGARUH KEADILAN, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jatinegara Jakarta)**

**Adek Saputra ,Estralita trisnawati**

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini menggunakan 87 sampel wajib pajak di KPP Pratama Jatinegara Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Pengujian normalitas di WarpPLS 6.0 menggunakan uji Jarque-Bera klasik menunjukkan data untuk sanksi pajak dan pemahaman perpajakan memiliki distribusi normal, sedangkan penggelapan pajak dan keadilan memiliki distribusi data yang tidak normal. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai koefisien jalur K-PP adalah sebesar -0,182 dan signifikan dengan P-value = 0,04 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima artinya keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai koefisien jalur K-PP adalah sebesar 0.456 dan signifikan dengan P-value < 0,001 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan nilai koefisien jalur K-PP adalah sebesar -0,311 dan signifikan dengan P-value < 0,001 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima artinya pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi keadilan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang. Sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, tetapi memiliki arah yang berbeda dengan pengembangan hipotesis kedua yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat. Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Jika pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan tinggi maka perilaku wajib pajak akan semakin baik sehingga semakin kecil wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

*Kata Kunci : Penghindaran pajak yang adil dan etis*

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
2.1 Teori Atribusi (Attribution Theory).....	14
2.2 Pengertian Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	15
2.3 Keadilan.....	19
2.3 Sanksi Perpajakan.....	24
2.4 Pemahaman Perpajakan.....	26
2.5 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	31
1. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	31
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).....	33
3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) .....	34
2.7 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	37

3.2	Populasi dan Sampel.....	37
3.3	Defenisi Operasional Variabel.....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5	Analisis Data.....	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	44
3.5.2	Analisis Statistik Inferensial.....	45
3.5.2.1	Model Pengukuran (Outer Model).....	45
3.5.2.2	Model Struktural (Inner Model).....	46
3.5.2.3	Uji Hipotesis.....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
4.1	Profil Responden.....	48
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
4.2.1	Deskripsi Variabel Penggelapan Pajak.....	49
4.2.2	Deskripsi Variabel Keadilan.....	51
4.2.3	Deskripsi Variabel Sanksi Pajak.....	53
4.2.4	Deskripsi Pemahaman Perpajakan.....	54
4.3	Pengujian Dengan WarpPLS 5.0.....	55
4.3.1	Pengujian Normalitas Data.....	57
4.3.2	Model Pengukuran (Measurement atau Outer Model).....	57
4.3.3	Model Struktural (Structural atau Inner Model).....	60
4.4	Pengujian Hipotesis.....	63
4.5	Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	64
4.5.1	Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	64
4.5.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	66



4.5.3	Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Pembatasan Masalah.....	70
5.3	Saran.....	70
<b>DAFTAR</b>	<b>PUSTAKA</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara agar dapat sejajar dengan negara lain. Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Ardi, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi dan kewajiban dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperlihatkan bahwa penyumbang dana paling tinggi dalam APBN 2019 berasal dari pajak yaitu sebesar 1.786,4 triliun rupiah (<http://kemenkeu.go.id>, 2019). Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara memerlukan adanya upaya agar penerimaan tersebut dapat direalisasikan. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri (Friskianti dan Handayani, 2014).

Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman detik finance, Selasa, 20 November 2018 pukul 22.55 WIB, penerimaan pajak tidak

pernah tercapai sesuai target sejak 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel

1.1 sebagai berikut :

Table 1.1  
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir  
(Dalam triliun rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target(a)</b>	<b>Realisasi(b)</b>	<b>Capaian (b/a x 100%)</b>
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2014-2018

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,93 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun, atau sebesar 92,41% sehingga masih terdapat shortfall sebesar Rp 109 triliun dari target APBNP 2018. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi. Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011).

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan benar. Rahayu (2010) menyatakan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) merupakan tindakan ilegal untuk tidak

membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sadar.

Menurut Suandy (2013), tindakan penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Suandy (2013) juga mengatakan umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak akan selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya.

Berdasarkan pada telaah literatur, penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keadilan (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Indriyani et al., 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017; Monica dan Arisman, 2018), sanksi pajak (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Nopriana et al., 2016; Yuliyanti et al., 2017) dan pemahaman perpajakan (Bahari, 2016; Dharma et al., 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan oleh faktor eksternal dan internal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, terkait dengan penggelapan pajak, keadilan dan sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap

orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Menurut Nickerson et al. (2009), pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Permatasari dan Laksito, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan adanya keadilan pajak akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak.

Pengaruh negatif keadilan terhadap penurunan penggelapan pajak didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Dewi dan Merkusiwati, 2016; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari dan Laksito, 2013; Kurniawati dan Toly, 2015; Paramita dan Budiasih, 2016; Fatimah dan Wardani, 2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, Surabaya Barat, Badung Utara, dan Temanggung, menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Arah hubungan tersebut menunjukkan bahwa apabila para wajib pajak memiliki persepsi keadilan pajak yang baik, maka tindakan tax evasion (penggelapan pajak) akan cenderung menurun (Kurniawati dan Toly, 2015). Hasil yang sama juga diperoleh Dewi dan Merkusiwati (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Denpasar Timur, menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak. Bila keadilan pajak mampu diterapkan secara baik maka akan memegang peranan penting

dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang berimplikasi pada minimnya perilaku penggelapan pajak. Hal ini karena Wajib Pajak akan mematuhi dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak ketika mereka mampu memperoleh keadilan yang sebaik-baiknya.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) dan Indriyani et al. (2016) menemukan hasil yang berbeda yaitu keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian yang dilakukan oleh Monica dan Arisman (2018) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang berarti meskipun semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar. Walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap mereka jalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Indriyani et al. (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Karanganyar juga mengungkapkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku penggelapan pajak (tax evasion).

Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya (Nopriana et al., 2016). Hal ini

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Pengaruh negatif sanksi terhadap penurunan penggelapan pajak didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Tobing, 2015; Maghfiroh dan Fajarwati, 2016; Yuliyanti et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Yuliyanti et al. (2017) dengan objek wajib pajak yang mempunyai UMKM di Bekasi dan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Boyolali, mendapatkan temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Tobing (2015) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Kesimpulan yang diperoleh bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diberikan, maka semakin kecil tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi dan Zulaikha (2014) dan Ayem dan Listiani (2019) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif mengenai penggelapan pajak. Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka perilaku wajib pajak mengenai penggelapan pajak akan meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nopriana et al. (2016) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Jatinegara Jakarta menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Nopriana et al. (2016) juga mengatakan bahwa pada kenyataannya, rasa takut untuk melakukan pelanggaran perpajakan belum berkembang dikalangan masyarakat. Wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah dirasa belum tegas dalam menangani kasus-kasus dibidang perpajakan sehingga sanksi perpajakan tidak memberikan efek jera dan hanya dianggap sebagai legalitas dalam peraturan perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Resmi (2009), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang- Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Mutia, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak

Pengaruh negatif pemahaman perpajakan terhadap penurunan penggelapan pajak di dukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu (Dharma et al., 2016; Herlangga dan Pratiwi, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) dengan objek wajib pajak yang berada di KPP Pratama Ilir Timur, mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan, tata cara bayar pajak, ketentuan-ketentuan dalam perpajakan, dan sanksi perpajakan maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari petugas pajak itu sendiri, radio, televisi, media cetak maupun internet. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Dharma et al. (2016) mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah.

Contoh dari penggelapan pajak yang sering kita jumpai tapi sering tidak kita sadari contoh bapak A akan membeli satu unit rumah di daerah Jakarta untuk melakukan transaksi jual beli maka bapak A dengan penjual akan membuat suatu transaksi jual beli dihadapan notaris yang sama kita sebut akta jual beli dan setelah pemberkasan antara penjual dan pembeli lengkap maka bisa lah ditandatangani surat akta jual beli rumah tersebut nah setelah si penjual dan pembeli selesai tanda tangan akta jual beli maka pihak notaris akan membantu mengurus balik nama sertifikat rumah yang dibeli tersebut ke kantor badan pertanahan nasional ( BPN ) dalam proses balik nama sertifikat tersebut maka si penjual akan dikenakan pajak penjual dan pajak pembeli atau pembayaran bphtb (biaya perolehan hak atas tanah bangunan) untuk mendapatkan nilai pajak yang kecil



maka notaris dan para penjual pembeli akan berupaya melakukan pembayaran pajak serendah mungkin dengan cara manipulasi harga transaksi yang sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan mereka maka mereka rela manipulasi harga transaksi yang sebenarnya ini merupakan salah satu tindakan pengelapan pajak. Namun ada juga pengelapan pajak yang dilakukan dengan cara manipulasi data pengisian formulir atau spt tahunan nya sehingga penghasilannya menjadi lebih sedikit sehingga pajak yang mereka keluarkan juga akan semakin sedikit.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2016), dengan wajib pajak yang berada di KPP Pratama GunungKidul mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Bahari (2016) meskipun WP pernah

atau tidak pernah melakukan kesalahan dalam pengisian SPT dan memiliki pemahaman yang baik atau tidak mengenai perpajakan, hal tersebut tidak mempengaruhi WP untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Uraian diatas menunjukkan variabel keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan tidak selalu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian sekarang ini akan mencoba untuk menguji konsistensi ketiga variabel tersebut yaitu keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan, dan menggabungkan variabel tersebut karena pengujian sebelumnya dilakukan secara terpisah, untuk melihat apakah berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh. Penelitian ini akan dilakukan di kota Padang yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian karena kota padang yang paling banyak memiliki unit usaha kecil menengah dari kota/kabupaten lain di sumatera barat yang rata-rata dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi ([Http://Sumbarprov.go.id](http://Sumbarprov.go.id), 2016).

## **B. Perumusan Masalah**

Di Indonesia, banyak sekali kasus penggelapan pajak, tetapi terkadang penggelapan pajak tidak terungkap oleh hukum. Sistem hukum yang kurang memadai, memicu pergerakan yang signifikan atas penggelapan pajak (Mukharoroh dan Cahyonowati, 2014). Penggelapan pajak dilakukan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang terutang, dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan. Penggelapan pajak yang marak terjadi saat ini merupakan salah satu hal yang sangat penting di perhatikan untuk meningkatkan target dalam sektor penerimaan pajak. Meskipun demikian, pada kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan melakukan kecurangan pajak yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Adapun perlakuan penggelapan pajak (tax evasion) dipengaruhi oleh berbagai hal seperti Keadilan Pajak, Sanksi Perpajakan yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak dan

Pemahaman Perpajakan yang minim (Izza dan Hamzah, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, masalah yang akan menjadi bahasan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak ?

### C. **Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian secara empiris pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Tujuan penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

### D. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi.

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam sektor perpajakan dan khususnya dalam implementasi akuntansi pemerintahan mengenai Pengaruh keadilan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Secara teoritis dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan theory atribusi serta pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi keperilakuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan, informasi dan pertimbangan tentang Pengaruh Keadilan, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Harapannya, informasi tersebut dapat digunakan Kantor Pelayanan Pajak untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada serta mendorong tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak.

## E. **Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan teoritis berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk menunjang penulisan atau masalah yang akan di angkat dalam penelitian. Di dalam bab ini juga mencakup teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung perumusan hipotesis dan kerangka teori.

Bab Ketiga Metode penelitian berisi tentang deskripsi yaitu bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Di dalam bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, defenisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS)*.  
Yogyakarta: Andi Offset.
- Adiasa, N. 2013. "Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko". *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 3, hlm.
- Ardi, D. 2016. "Trimurti., dan Suhendro.(2016). Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Surakarta". *Journal of Economic and Economic Education*, Vol. 4, No. 2, hlm: 177-191.
- Ayem, S., dan L. Listiani. 2019. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)". *Jurnal Riset Akuntansi*

Terpadu, Vol. 12, No. 1, hlm.

- Bahari, N. A. P. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul)". Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol., No., hlm.
- Dewi, T. J., dan N. K. L. A. Merkusiwati. 2016. "Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)". E-Jurnal Akuntansi, Vol., No., hlm: 2534-2564.
- Dharma, L., R. Agusti, dan P. Kurnia. 2016. "Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, hlm: 1565-1578.
- Fatimah, S., dan D. K. Wardani. 2017. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung". Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No. 1, hlm: 1-14.
- Friskianti, Y., dan B. D. Handayani. 2014. "Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion". Accounting Analysis Journal, Vol. 3, No. 4, hlm.
- Ghozali, I., dan H. Latan. 2014. Partial Least Squares Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., dan H. Laten. 2014. Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2007. Pajak Internasional Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Herlangga, K., dan R. Pratiwi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak

- Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)". jurnal STIE MultiData Palembang, Vol., No., hlm.
- <http://detikfinance.com>. 2018. "Penerimaan Pajak Tak Pernah Tercapai Sesuai Target" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4309946/penerimaan-pajak-tak-pernah-tercapai-sejak-2013-begini-datanya>. [diakses pada 9 September 2019].
- <http://kbbi.web.id>. 2019a. "Keadilan" <https://kbbi.web.id/keadilan>. [diakses pada 16 Agustus 2019].
- . 2019b. "Paham" <https://kbbi.web.id/paham>. [diakses pada 16 Agustus 2019].
- <http://kemenkeu.go.id>. 2019. "APBN 2019" <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. [diakses pada 9 September 2019].
- [Http://Sumbarprov.go.id](http://Sumbarprov.go.id). 2016. "Data Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014" <https://sumbarprov.go.id/details/news/8241>. [diakses pada 18 Agustus 2019].
- Indriyani, M., S. Nurlaela, dan E. M. Wahyuningsih. 2016. "Pengaruhkeadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion". Seminar Nasional IENACO -2016, Vol., No., hlm: 818-825.
- Izza, I. A. N., dan A. Hamzah. 2009. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif". Simposium Nasional Akuntansi, Palembang, Vol. 12, No., hlm.
- Jatmiko, A. N. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)", Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. 2014. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2014. Kementerian Keuangan.

- . 2015. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2015. Kementerian Keuangan.
- . 2016. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016. Kementerian Keuangan.
- . 2017. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017. Kementerian Keuangan.
- . 2018. Laporan Kinerja Keuangan Tahun 2018. Kementerian Keuangan.
- Kock, N. 2012. WarpPLS 3.0 User Manual: ScriptWarp Systems Laredo, Texas USA.
- . 2015. WarpPLS 5.0 User Manual: ScriptWarp Systems Laredo, Texas, USA.
- Kurniawati, M., dan A. A. Toly. 2015. "Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, hlm.
- Luthans, F. 2005. *Perilaku Organisasi* (10 ed). Yogyakarta: Andi. Maghfiroh, D., dan D. Fajarwati. 2016. "PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK". *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi)*, Vol. 7, No. 1, hlm: 39–55-39–55.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Monica, T., dan A. Arisman. 2018. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang)". *jurnal STIE Multi Data Palembang*, Vol., No., hlm.
- Mukharoroh, A. u. H., dan N. Cahyonowati. 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai



- Penggelapan Pajak ". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 3, hlm: 1-7.
- Mutia, S. P. T. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, hlm.
- Nickerson, I., L. Pleshko, dan R. W. McGee. 2009. "Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 12, No. 1, hlm: 356-368.
- Nopriana, R. R., Ethika, dan M. Hamdi. 2016. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *universitas bung hatta*, Vol. 9, No. 1, hlm.
- Nurmantu, S. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Paramita, M. P., dan I. G. A. N. Budiasih. 2016. "Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak". *E-Jurnal Akuntansi*, Vol., No., hlm: 1030-1056.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013. *Pedoman Penyuluhan Perpajakan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Permatasari, I., dan H. Laksito. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol., No., hlm: 455-464.
- Purnaditya, R. R., dan A. Rohman. 2015. "PENGARUH PEMAHAMAN

PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 4, hlm: 1-11.

Rachmadi, W., dan Zulaikha. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)". *Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 2, hlm: 1.

Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmawaty, R., E. S. Ningsih, dan W. Fadhlia. 2011. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.4, No. 2, hlm: 202-215.

Resmi, S. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, S. P. 1996a. *Perilaku Organisasi Edisi Ke 7 (Jilid II)*. Jakarta: Prehallindo.

Robbins, S. P. 1996b. *Perilaku organisasi: Konsep, kontroversi, Aplikasi*. Sekaran, U. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sholichah, M. m. 2005. "Istiqomah. 2005. Perilaku Wajib Pajak terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan PBB di Kabupaten Gresik". *Jurnal Logos*, Vol. 3, No. 1, hlm: 62-75.

Sholihin, M., dan D. Ratmono. 2014. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suandy, E. 2013. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.

Suminarsasi, W. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan

Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Jurnal Universitas Gajah Mada*, Vol., No., hlm.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-98/PJ/2011. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Jenderal Pajak.

Tobing, C. V. L. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, hlm: 1- 15.

UU No. 28 Tahun 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

———. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliyanti, T., K. H. Titisari, dan S. Nurlela. 2017. "Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak". *Seminar Nasional IENACO-2017*, Vol., No., hlm: 847-855.

Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.